



PUTUSAN

Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YAYAN INDRA YULIADI Als YAYAN Bin**

JAMARIS;

2. Tempat lahir : Tanjung Pulau Tinggi (Kampar);

3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/13 Juli 1999;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun IV Tarok RT/RW 002/001 Desa Alam

Panjang Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh;

9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa Andeski als Andes Bin Zulkisman ditangkap tanggal 27

September 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama TATIN SUPRIHATIN, S.H berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.

723/Pid.sus/2023/PN Bkn tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YAYAN INDRA YULIADI Als YAYAN Bin JAMARIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban untuk melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **YAYAN INDRA YULIADI Als YAYAN Bin JAMARIS** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos panjang lengan belang-belang dengan warna putih dengan abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna dongker;
 - 1 (satu) buah bra berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah helai celana dalam berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam;Dikembalikan kepada Anak korban;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **YAYAN INDRA YULIADI Als YAYAN Bin JAMARIS** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan secara lisan yang menyatakan bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim untuk hukuman yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Dupliknya secara lisan menyatakan bertetap pula pada pembelaan/pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **YAYAN INDRA YULIADI alias YAYAN Bin JAMARIS**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei tahun 2023 pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Bkn



rumah kosong yang beralamat di Desa Alam Panjang, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa menemui Anak Korban (*yang masih berusia 14 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 56xxxxxxx yang ditandatangani oleh Drs. H. RN, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Selanjutnya disebut Anak Korban*) yang sedang berada di rumah teman Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi keluar untuk makan dan jalan-jalan lalu Terdakwa dan Anak Korban duduk-duduk bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak Korban pergi ke sebuah rumah kosong yang berada di Desa Alam Panjang, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar yang ada di dalam rumah kosong tersebut, sesampainya di dalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *“...Abang sayang sama Adek, nanti Abang akan nikahi Adek dan Adek nggak usah takut.”*, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban, oleh karena Terdakwa mengatakan akan menikahi Anak Korban maka Anak Korban membiarkan perbuatan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas lantai yang beralaskan tikar dan mengangkat baju yang dipakai Anak Korban hingga ke atas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana legging dan celana dalam Anak Korban lalu menaiki tubuh Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan, namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban berulang kali.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD/IV-1/VER/2022/1549 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ratih Sari Putri, Sp.OG, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan *Ginekologi* :

- ✓ Mulut alat kelamin (*vulva*) : dalam batas normal.
- ✓ Selaput dara : tampak luka robek lama arah jam satu, tiga, lima, enam, Sembilan, dan sebelas.
- ✓ Liang senggama : dalam batas normal.
- ✓ Mulut Leher Rahim : dalam batas normal.

KESIMPULAN :

Pada perempuan ini ditemukan luka robek lama arah jam satu, tiga, lima, enam, Sembilan, dan sebelas, Hasil (USG) Kesan : saat ini Ginekologi dalam batas normal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YAYAN INDRA YULIADI alias YAYAN Bin JAMARIS**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei tahun 2023 pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Alam Panjang, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "***melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul***", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa menemui Anak Korban (*yang masih berusia 14 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 56xxxxxxx yang ditandatangani oleh Drs. H. RN, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Selanjutnya disebut Anak Korban*) yang sedang berada di rumah teman Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi keluar untuk makan dan jalan-jalan lalu Terdakwa dan Anak Korban duduk-duduk bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak Korban pergi ke sebuah rumah kosong yang berada di Desa Alam Panjang, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar yang ada di dalam rumah kosong tersebut, sesampainya di dalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "...Abang sayang sama Adek, nanti Abang akan nikahi Adek dan Adek nggak usah takut.", setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban, oleh karena Terdakwa mengatakan akan menikahi Anak Korban maka Anak Korban membiarkan perbuatan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas lantai yang beralaskan tikar dan mengangkat baju yang dipakai Anak Korban hingga ke atas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana legging dan celana dalam Anak Korban lalu menaiki tubuh Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan, namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban berulang kali.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD/IV-1/VER/2022/1549 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ratih Sari Putri, Sp. OG, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan *Ginekologi* :

- ✓ Mulut alat kelamin (*vulva*) : dalam batas normal.
- ✓ Selaput dara : tampak luka robek lama arah jam satu, tiga, lima, enam, Sembilan, dan sebelas.
- ✓ Liang senggama : dalam batas normal.
- ✓ Mulut Leher Rahim : dalam batas normal.

KESIMPULAN :

Pada perempuan ini ditemukan luka robek lama arah jam satu, tiga, lima, enam, Sembilan, dan sebelas, Hasil (USG) Kesan : saat ini Ginekologi dalam batas normal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
 - Bahwa anak korban lahir pada tanggal 16 Mei 2008 dan anak korban berumur 14 tahun;
 - Bahwa kejadiannya sudah 9 kali yang pertama terjadi pada hari dan tempat yang tidak ingat lagi di bulan Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat disebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Alam Panjang Kec. Kampar Kab. Kampar, yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib di kebun sawit di Alam Panjang, yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib di kebun sawit yang terletak di Alam Panjang, yang keempat terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib dirumah nenek terdakwa yang berada di Desa Alam Panjang Kec. Kampar Kab. Kampar, yang kelima terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib di kebun sawit di Desa Alam Panjang, yang keenam terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib di kebun sawit di Desa Alam Panjang, yang ketujuh terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni sekira pukul 22.00 Wib di kebun sawit di Desa Alam Panjang, yang kedelapan terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib di kebun sawit di Desa Alam Panjang, yang kesembilan terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir sungai yang berada di Desa Alam Panjang;
 - Bahwa awalnya anak korban berkenalan dengan terdakwa karena dikenalkan oleh teman anak korban dan semenjak itu anak korban sering berkomunikasi dengan terdakwa sampai pada bulan April 2022 kemudian terdakwa bersama anak korban melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa;
 - Bahwa kejadian yang pertama pada hari dan tempat yang tidak ingat lagi di bulan Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menjemput anak korban kerumah dan mengajakn pergi makan dan jalan-jalan kemudian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Bkn



kami duduk di kampung yang bernama SOLOK dan bercerita bagaimana supaya orang tua bisa menyetujui pernikahan kami sambil terdakwa mencium pipi anak korban kemudian membawa anak korban pergi dan anak korban bertanya “kemana kita” dijawab oleh terdakwa diam saja dan sesampai dirumah kosong anak korban bertanya “rumah siapa ne” lalu dijawab terdakwa “rumah aku” dan terdakwa membawa anak korban kedalam rumah dan kedalam kamar lalu anak korban bertanya “ngapain kita disini bang” dan terdakwa menjawab “abang sayang sama adek nanti abang akan nikahi adek dan adek ngak usah takut” kemudian terdakwa langsung mencium pipi dan membaringkan anak korban di lantai beralaskan tikar kemudian terdakwa mengangkat baju gamis anak korban sampai keatas payudara dan terdakwa membuka celana leging dan celana dalam anak korban dan terdakwa menaikkan badan anak korban dan memegang payudara dan menghisap payudara anak korban lalu anak korban bilang “geli bang” lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan anak korban merasakan sakit lalu mengatakan “sakit bang” akan tetapi terdakwa tidak mengindahkannya dan terdakwa mengeluarkan sperma kedalam lubang kemaluan anak korban, yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib di kebun sawit di Alam Panjang pada waktu itu terdakwa menjemput anak korban kemudian mengajak anak korban ke kebun sawit lalu berhubungan suami istri sambil bilang “nanti abang akan nikahi adek dan adek gak usah takut” lalu membuka baju anak korban lalu membaringkan anak korban di pondok kecil dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban setelah itu mengantarkan anak korban pulang, yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib di kebun sawit terdakwa mengajak anak korban berhubungan suami istri dengan membuka baju anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak korban, yang keempat terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib di kebun sawit terdakwa bersama anak korban melakukan hubungan suami istri dan menginap sampai pukul 03.00 Wib dirumah nenek terdakwa dan setelah nenek tertidur kami kembali melakukan hubungan suami istri, yang kelima terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib di

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Bkn



kebun sawit kami kembali melakukan hubungan suami istri, yang keenam terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib di kebun sawit kami kembali melakukan hubungan suami istri, yang ketujuh pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib kami kembali melakukan hubungan suami istri, yang kedelapan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib di kebun kelapa sawit dan yang kesembilan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir sungai di Desa Alam Panjang kami melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa anak korban percaya kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada anak korban "adek gak usah takut abang sayang sama adek dan abang akan menikahi adek";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan keberatan;

2. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah ibu dari anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya sekira bulan Mei 2022 bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Alam Panjang dan sudah terjadi sebanyak 9 kali;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib anak korban mengatakan kepada saksi "Bu, saya tidak mau sekolah lagi, saya mau menikah saja" dan saksi menjawab "kenapa" dan anak korban menjawab "saya sudah disetubuhi oleh Yayan" dan setelah itu saksi langsung menangis sambil bilang "sampai hati kau nak, itulah ibu suruh jaga sama kau";
- Bahwa saksi mengetahui anak korban dekat dengan terdakwa semenjak anak korban membawa terdakwa kerumah saksi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib dan pada waktu itu saksi terkejut anak saksi membawa teman laki-laki kerumah dan semenjak kenal dengan terdakwa anak saksi berubah dan anak korban sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan saksi dan pada bulan Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib anak korban pernah tidak pulang malam hari dan saksi menelepon anak korban dan anak korban bilang dirumah terdakwa dan saksi menyuruh anak korban pulang dan menelepon terdakwa dengan mengatakan "balekkan anak aku dia masi lugu, kau

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Bkn



jangan bawa anak aku lagi” dan terdakwa menjawab “Ya bu besok aku tak akan bawa Alya lagi” dan anak saksi tidak pulang sampai pagi dan anak korban semenjak kenal dengan terdakwa dikasih tau selalu melawan dan saksi mengetahui anak korban sudah tidur dirumah terdakwa 2 kali dan selebihnya saksi tidak tahu lagi;

- Bahwa hati saksi merasa hancur akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban dan merusak masa depan anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan keberatan;

3. **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban adalah anak kandung kakak saksi yaitu saksi 1;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya sekira bulan Mei 2022 bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Alam Panjang dan sudah terjadi sebanyak 9 kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya akan tetapi saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi datang kerumah saksi 1 yang merupakan kakak kandung saksi dan disaat itu saksi melihat saksi 1 menangis dan saksi bertanya “ngapa ne” lalu tidak ada jawaban dari saksi 1 dan saksi 1 bilang kepada saksi “tanyalah sama anak tu Afni” dan setelah itu saksi ikut menangis sambil bertanya kepada anak korban “ngapa kau anak korban” dan setelah itu saksi pulang kerumah yang tidak jauh dari rumah saksi 1 dikarenakan hari saksi risau kepada anak korban kemudian saksi 1 datang kerumah saksi dan mengatakan “Afni, anak korban tidak mau sekolah lagi dia ingin menikah dikarenakan Alya sudah melakukan hubungan yang terlarang dengan Yayan” dan mendengar hal tersebut saksi tambah hancur dan saksi 1 membeli tespek dan mengeteskan kepada anak korban dan hasilnya negatif lalu saksi 1 menyuruh saksi untuk mengatakan kepada ayah kandung anak korban akan tetapi saksi takut;
- Bahwa dulunya anak korban orang yang sangat baik dan semenjak covid korban mempunyai hp dan sudah sering keluar rumah dan anak korban pernah mengatakan kepada ibu nya dan saksi “aku nikah lagi tek, duluan aku dari etek nikah lagi nanti” dan saksi hanya menganggap candaan;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi 1 dan pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan keberatan;
- 4. **Saksi 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa anak korban adalah keponakan saksi sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya sekira bulan Mei 2022 bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Alam Panjang dan sudah terjadi sebanyak 9 kali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya akan tetapi saksi mengetahuinya setelah keluarga terdakwa datang kerumah anak korban untuk melamar dan setelah keluarga terdakwa datang kerumah anak korban saksi bertanya kepada ibu anak korban “kan tidak hamil anak korban do Lin” dan saksi 1 menjawab “tidak dia habis haid” dan saksi mengatakan kepada anak korban “kau pikir gampang nikah itu” dan anak korban menjawab “daripada aku buah zina mau aku menikah tu” dan saksi bertanya lagi “zina macam mana ne, kan kau cuma pacaran aja kan gak lebih dariitu” dan setelah itu anak korban tidak menjawabnya lagi dan menjauh dari saksi;
 - Bahwa saksi merasa curiga dengan anak korban dengan pergaulannya dan pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib ibu korban datang kerumah saksi dan bilang “Ci, ayo kita pergi kerumah Atuk Onga” dan saksi langsung pergi kerumah Atuk Onga dan saat kami dijalan tiba-tiba ibu korban bilang kepada saksi “anak korban ingin nikah” dan mendengar hal tersebut saksi terkejut dan saksi membawa sepeda motor sambil gemetar dan saksi dirumah Atuk Onga, saksi 1 bilang kepada Atuk Onga “Atuk, anak korban mau nikah” dan atuk onga bilang kepada saksi 1 “kan anak korban mau nikah bukan karna hamilkan” lalu saksi 1 menjawab “tidak tahu” dan sampai pada pukul 16.00 Wib keluarga terdakwa datang kerumah saksi 1 dan meminang anak korban dan tidak menyetujui karena masih dibawah umur dan keluarga terdakwa mengatakan “kami orang tua Yayan, bukan nak cari salah perempuan atau laki-laki, Yayan mau menikahi anak korban dan oleh sebab itu kami datang, sebetulnya kami takut datang kesini tapi Yayan kerasa mau nikahi anak korban” dan bapak anak korban tidak menyetujuinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 9 kali;
- Bahwa kejadian yang pertama pada hari dan tempat yang tidak ingat lagi di bulan Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menjemput anak korban kerumah dan mengajak pergi makan dan jalan-jalan kemudian kami duduk di kampung yang bernama SOLOK dan bercerita bagaimana supaya orang tua bisa menyetujui pernikahan kami sambil terdakwa mencium pipi anak korban kemudian membawa anak korban pergi dan anak korban bertanya "kemana kita" dijawab oleh terdakwa diam saja dan sesampai dirumah kosong anak korban bertanya "rumah siapa ne" lalu dijawab terdakwa "rumah aku" dan terdakwa membawa anak korban kedalam rumah dan kedalam kamar lalu anak korban bertanya "ngapain kita disini bang" dan terdakwa menjawab "abang sayang sama adek nanti abang akan nikahi adek dan adek ngak usah takut" kemudian terdakwa langsung mencium pipi dan membaringkan anak korban di lantai beralaskan tikar kemudian terdakwa mengangkat baju gamis anak korban sampai keatas payudara dan terdakwa membuka celana leging dan celana dalam anak korban dan terdakwa menaikkan badan anak korban dan memegang payudara dan menghisap payudara anak korban lalu anak korban bilang "geli bang" lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan anak korban merasakan sakit lalu mengatakan "sakit bang" akan tetapi terdakwa tidak mengindahkannya dan terdakwa mengeluarkan sperma kedalam lubang kemaluan anak korban, yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib di kebun sawit di Alam Panjang pada waktu itu terdakwa menjemput anak korban kemudian mengajak anak korban ke kebun sawit lalu berhubungan suami istri sambil bilang "nanti abang akan nikahi adek dan adek gak usah takut" lalu membuka baju anak korban lalu membaringkan anak korban di pondok kecil dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban setelah itu mengantarkan anak korban pulang, yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib di kebun sawit terdakwa mengajak anak korban berhubungan suami istri dengan membuka baju anak korban dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya kedalam kelubang kemaluan anak korban, yang keempat terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib di kebun sawit terdakwa bersama anak korban melakukan hubungan suami istri dan menginap sampai pukul 03.00 Wib dirumah nenek terdakwa dan setelah nenek tertidur kami kembali melakukan hubungan suami istri, yang kelima terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib di kebun sawit kami kembali melakukan hubungan suami istri, yang keenam terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib di kebun sawit kami kembali melakukan hubungan suami istri, yang ketujuh pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib kami kembali melakukan hubungan suami istri, yang kedelapan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib di kebun kelapa sawit dan yang kesembilan pada hari kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir sungai di Desa Alam Panjang kami melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban dengan cara membujuk anak korban dengan mengatakan "Dek abang sayang sama adek, cinta sama dek, abang janji akan nikahi adek, kasih abang itu (sambil menunjuk kearah kemaluan korban)";

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos panjang lengan belang-belang dengan warna putih dengan abu-abu;
2. 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna dongker;
3. 1 (satu) buah bra berwarna coklat;
4. 1 (satu) buah helai celana dalam berwarna coklat;
5. 1 (satu) buah jilbab warna hitam;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa : hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD/IV-1/VER/2022/1549 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ratih Sari Putri, Sp.OG, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan *Ginekologi* :

- ✓ Mulut alat kelamin (*vulva*) : dalam batas normal.
- ✓ Selaput dara : tampak luka robek lama arah jam satu, tiga, lima, enam, Sembilan, dan sebelas.
- ✓ Liang senggama : dalam batas normal.
- ✓ Mulut Leher Rahim : dalam batas normal.

KESIMPULAN :

Pada perempuan ini ditemukan luka robek lama arah jam satu, tiga, lima, enam, Sembilan, dan sebelas, Hasil (USG) Kesan : saat ini Ginekologi dalam batas normal.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 16 Mei 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-16102013-0055 tanggal 10 Desember 2013;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban sebanyak 9 kali;
- Bahwa awalnya anak korban berkenalan dengan terdakwa karena dikenalkan oleh teman anak korban dan semenjak itu anak korban sering berkomunikasi dengan terdakwa sampai pada bulan April 2022 kemudian terdakwa bersama anak korban melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian yang pertama pada hari dan tempat yang tidak ingat lagi di bulan Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menjemput anak korban kerumah dan mengajak pergi makan dan jalan-jalan kemudian kami duduk di kampung yang bernama SOLOK dan bercerita bagaimana supaya orang tua bisa menyetujui pernikahan kami sambil terdakwa mencium pipi anak korban kemudian membawa anak korban pergi dan anak korban bertanya "kemana kita" dijawab oleh terdakwa diam saja dan sesampai di rumah kosong anak korban bertanya "rumah siapa ne" lalu dijawab terdakwa "rumah aku" dan terdakwa membawa anak korban kedalam rumah dan kedalam kamar lalu anak korban bertanya "ngapain kita disini bang" dan terdakwa menjawab "abang sayang sama adek nanti abang akan nikahi adek dan adek ngak usah takut" kemudian terdakwa langsung mencium pipi dan membaringkan anak korban di lantai beralaskan tikar kemudian terdakwa mengangkat baju gamis anak korban sampai keatas payudara dan terdakwa membuka celana leging dan celana dalam anak korban dan terdakwa menaikkan badan anak korban dan memegang payudara dan menghisap payudara anak korban lalu anak korban bilang "geli bang" lalu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan anak korban merasakan sakit lalu mengatakan “sakit bang” akan tetapi terdakwa tidak mengindahkannya dan terdakwa mengeluarkan sperma kedalam lubang kemaluan anak korban, yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib di kebun sawit di Alam Panjang pada waktu itu terdakwa menjemput anak korban kemudian mengajak anak korban ke kebun sawit lalu berhubungan suami istri sambil bilang “nanti abang akan nikahi adek dan adek gak usah takut” lalu membuka baju anak korban lalu membaringkan anak korban di pondok kecil dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban setelah itu mengantarkan anak korban pulang, yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib di kebun sawit terdakwa mengajak anak korban berhubungan suami istri dengan membuka baju anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kelubang kemaluan anak korban, yang keempat terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib di kebun sawit terdakwa bersama anak korban melakukan hubungan suami istri dan menginap sampai pukul 03.00 Wib dirumah nenek terdakwa dan setelah nenek tertidur kami kembali melakukan hubungan suami istri, yang kelima terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib di kebun sawit kami kembali melakukan hubungan suami istri, yang keenam terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib di kebun sawit kami kembali melakukan hubungan suami istri, yang ketujuh pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib kami kembali melakukan hubungan suami istri, yang kedelapan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib di kebun kelapa sawit dan yang kesembilan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir sungai di Desa Alam Panjang kami melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa anak korban percaya kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada anak korban “adek gak usah takut abang sayang sama adek dan abang akan menikahi adek”;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, masa depan anak korban menjadi hancur;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD/IV-1/VER/2022/1549 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ratih Sari Putri, Sp. OG, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan *Ginekologi* :

- ✓ Mulut alat kelamin (*vulva*) : dalam batas normal.
- ✓ Selaput dara : tampak luka robek lama arah jam satu, tiga, lima, enam, Sembilan, dan sebelas.
- ✓ Liang senggama : dalam batas normal.
- ✓ Mulut Leher Rahim : dalam batas normal.

KESIMPULAN :

Pada perempuan ini ditemukan luka robek lama arah jam satu, tiga, lima, enam, Sembilan, dan sebelas, Hasil (USG) Kesan : saat ini Ginekologi dalam batas normal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pertama Setiap Orang dalam pasal ini adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana yaitu Orang sebagai Pemangku Hak dan Kewajiban. Dan yang dimaksud dengan Orang adalah Siapa Saja (Setiap Orang) yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama Setiap Orang tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa YAYAN INDRA YULIADI Als YAYAN Bin JAMARIS dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas terdakwa YAYAN INDRA YULIADI Als YAYAN Bin JAMARIS dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas terdakwa YAYAN INDRA YULIADI Als YAYAN Bin JAMARIS tersebut cocok, dan sama, dengan Identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas Terdakwa tersebut (error in person);

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping hal tersebut diatas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan YAYAN INDRA YULIADI Als YAYAN Bin JAMARIS tersebut telah dewasa, sehat jasmani, dan rohani, dan tidak berada dibawah pengampuan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa YAYAN INDRA YULIADI Als YAYAN Bin JAMARIS tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap Orang" tidak menguraikan mengenai perbuatan materill dari suatu perbuatan , maka untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Sengaja atau Opzet itu tidak dirumuskan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian harus dicari dari doktrin-doktrin yang ada atau menurut pengertian ilmu hukum pidana, maka didapatlah apa yang dimaksud dengan Sengaja yaitu suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang diharapkan dapat terjadi yang



pengusahaannya kearah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Menurut Teori dan Doktrin dikenal ada 3 jenis Kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk/ dolus directus eisten grades) yang berarti kesengajaan yang akibatnya benar-benar diharapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya, jadi tidak ada maksud atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu ;
2. Kesengajaan sebagai keharusan (opzet bij zekerheidbewustzijn/ dolus directus zweiten grades) yang berarti suatu kesengajaan yang pasti/ harus disadari akan mengakibatkan sesuatu, tetapi akibat yang timbul ini bukanlah tujuannya, Jadi ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan itu ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheidbewustzijn/ dolus eventualis), yang berarti suatu kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu akan tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan yang lain yang benar-benar menjadi tujuan utama dari kesengajaan itu ;

Menimbang, bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan, Teori-teori dan yurisprudensi diatas selanjutnya perlu dicari apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri terdakwa ? dan andaikan ada jenis kesengajaan mana yang telah mendorong/ mempengaruhi bathin terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga untuk menentukan jenis dari kesengajaan tersebut harus dicari dan diteliti serta dinilai dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti bahwa anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 16 Mei 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-16102013-0055 tanggal 10 Desember 2013;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban sebanyak 9 kali;

Menimbang, bahwa awalnya anak korban berkenalan dengan terdakwa karena dikenalkan oleh teman anak korban dan semenjak itu anak korban sering berkomunikasi dengan terdakwa sampai pada bulan April 2022 kemudian terdakwa bersama anak korban melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama pada hari dan tempat yang tidak ingat lagi di bulan Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menjemput anak korban kerumah dan mengajak pergi makan dan jalan-jalan kemudian kami duduk di kampung yang bernama SOLOK dan bercerita bagaimana supaya orang tua bisa menyetujui pernikahan kami sambil terdakwa mencium pipi anak korban kemudian membawa anak korban pergi dan anak korban bertanya “kemana kita” dijawab oleh terdakwa diam saja dan sesampai dirumah kosong anak korban bertanya “rumah siapa ne” lalu dijawab terdakwa “rumah aku” dan terdakwa membawa anak korban kedalam rumah dan kedalam kamar lalu anak korban bertanya “ngapain kita disini bang” dan terdakwa menjawab “abang sayang sama adek nanti abang akan nikahi adek dan adek ngak usah takut” kemudian terdakwa langsung mencium pipi dan membaringkan anak korban di lantai beralaskan tikar kemudian terdakwa mengangkat baju gamis anak korban sampai keatas payudara dan terdakwa membuka celana leging dan celana dalam anak korban dan terdakwa menaikkan badan anak korban dan memegang payudara dan menghisap payudara anak korban lalu anak korban bilang “geli bang” lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan anak korban merasakan sakit lalu mengatakan “sakit bang” akan tetapi terdakwa tidak mengindahkannya dan terdakwa mengeluarkan sperma kedalam lubang kemaluan anak korban, yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib di kebun sawit di Alam Panjang pada waktu itu terdakwa menjemput anak korban kemudian mengajak anak korban ke kebun sawit lalu berhubungan suami istri sambil bilang “nanti abang akan nikahi adek dan adek gak usah takut” lalu membuka baju anak korban lalu membaringkan anak korban di pondok kecil dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban setelah itu mengantarkan anak korban pulang, yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib di kebun sawit terdakwa mengajak anak korban berhubungan suami istri dengan membuka baju anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak korban, yang keempat terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib di kebun sawit terdakwa bersama anak korban melakukan hubungan suami istri dan menginap sampai pukul 03.00 Wib dirumah nenek terdakwa dan setelah nenek tertidur kami kembali melakukan hubungan suami istri, yang kelima terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib di kebun sawit

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami kembali melakukan hubungan suami istri, yang keenam terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib di kebun sawit kami kembali melakukan hubungan suami istri, yang ketujuh pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib kami kembali melakukan hubungan suami istri, yang kedelapan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib di kebun kelapa sawit dan yang kesembilan pada hari kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir sungai di Desa Alam Panjang kami melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, masa depan anak korban menjadi hancur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 9 kali dengan cara membujuk anak korban dengan mengatakan "adek gak usah takut abang sayang sama adek dan abang akan menikahi adek" sehingga anak korban merasa yakin kepada terdakwa dan mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD/IV-1/VER/2022/1549 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ratih Sari Putri, Sp.OG, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan *Ginekologi* :

- ✓ Mulut alat kelamin (*vulva*) : dalam batas normal.
- ✓ Selaput dara : tampak luka robek lama arah jam satu, tiga, lima, enam, Sembilan, dan sebelas.
- ✓ Liang senggama : dalam batas normal.
- ✓ Mulut Leher Rahim : dalam batas normal.

KESIMPULAN :

Pada perempuan ini ditemukan luka robek lama arah jam satu, tiga, lima, enam, Sembilan, dan sebelas, Hasil (USG) Kesan : saat ini Ginekologi dalam batas normal.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos panjang lengan belang-belang dengan warna putih dengan abu-abu;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna dongker;
- 1 (satu) buah bra berwarna coklat;
- 1 (satu) buah helai celana dalam berwarna coklat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan trauma bagi diri anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **YAYAN INDRA YULIADI AIs YAYAN Bin JAMARIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **Tahun** dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos panjang lengan belang-belang dengan warna putih dengan abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna dongker;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bra berwarna coklat;
- 1 (satu) buah helai celana dalam berwarna coklat;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;

Dikembalikan kepada anak korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **12 Februari 2024** oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andy Graha, S.H., M.H.**, dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulmaini Vera, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Titik Indrias, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Andy Graha, S.H., M.H.,

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, SH, MH,